

PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DESA LAMPOKO KEC. BALUSU KAB. BARRU

Oleh :

Amirah Nangga¹⁾, Kamriah Nangga²⁾, Imam Suyikno³⁾, Andika Wahyudi Gani⁴⁾, Najamuddin⁵⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Negeri Makassar

¹email: amirahnangga13@gmail.com

²email: kamriah222@gmail.com

³email: imamsuyitno@unm.ac.id

⁴email: andikawgani@unm.ac.id

⁵email: najamuddin@unm.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat Artikel :

Submit, 20 Januari 2025

Revisi, 21 Januari 2025

Diterima, 20 April 2025

Publish, 15 Mei 2025

Kata Kunci :

Kesadaran Hukum,
Partisipasi,
Pembangunan Desa.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mendeskripsikan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan desa lampoko kec. balusu kab. Barru. 2). Untuk mendeskripsikan upaya- upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap partisipasi masyarakat pada pembangunan desa lampoko kec. balusu kab. Barru. Objek Penelitian ini diantaranya, kepala desa, staf atau pegawai kantor desa, tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, kemudian menjabarkan peristiwa peristiwa yang teliti.dalam mengkaji dan menganalisis data tersebut peneliti melakukannya melalui hasil dekumentasi, hasil wawancara,serta observasi yang di lakukan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Lampoko telah melaksanakan upaya efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui sosialisasi langsung, pemberdayaan lembaga desa dan kerja sama dengan pihak terkait. Upaya ini meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bermusyawarah dan mengoptimalkan waktu sosialisasi serta musyawarah agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license



Corresponding Author:

Nama: Amirah Nangga

Afiliasi: Universitas Negeri Makassar

Email: amirahnangga13@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum (RechtStaat). Menurut pasal ini, semua penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-

undangan yang berlaku, dan hukum harus senantiasa dijunjung tinggi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, dan berbangsa. Artinya, untuk mencapai tujuan hukum, harus ada sinergi antara supremasi hukum sebagai substansi, penegakan hukum sebagai struktur, dan masyarakat. Tujuan

utama pembangunan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia, dan pembangunan dilakukan untuk mewujudkan semua itu. Pembangunan tidak hanya dilakukan pada satu aspek kehidupan saja, melainkan pada seluruh aspek kehidupan bernegara dan berbangsa, termasuk pembangunan hukum.

Pengertian Negara Hukum yang diidealkan adalah negara hukum, bukan politik atau ekonomi, yang harus mengatur dinamika kehidupan bernegara. Oleh karena itu, ungkapan "the rule of law, not of man" sering digunakan dalam bahasa Inggris untuk menggambarkan konsep Negara Hukum. Pemerintahan pada hakikatnya mengacu pada sistem hukum, bukan pada individu yang hanya berperan sebagai "boneka" dari skenario sistem yang mengaturnya. (Asshiddiqie, 2017)

Demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, negara dibentuk oleh hukum untuk mencegah tindakan penguasa dan masyarakatnya dari kesewenang-wenangan. Menurut Jimly Asshidiqhi (2017), pengembangan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berdaya guna dan berkeadilan merupakan landasan bagi gagasan negara hukum. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan melalui pengembangan budaya yang logis dan tidak memihak, kesadaran hukum, dan tatanan kelembagaan yang teratur serta suprastruktur politik, ekonomi, dan sosial dalam urusan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Penegakan hukum dan faktor-faktor lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya berkaitan dengan gagasan negara hukum. Karena hukum harus ditegakkan, maka penegakan hukum menjadi sangat penting. Tujuan penegakan hukum adalah menggunakan hukum untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum, menurut Dellyana dan Shant, merupakan pelaksanaan asas-asas dan gagasan hukum yang dikehendaki oleh masyarakat. Khususnya dalam pelaksanaan praktis peraturan perundang-undangan positif, penegakan hukum merupakan suatu proses yang menyeluruh. Oleh karena itu, peradilan menetapkan hukum dengan cara yang secara tegas dirancang untuk menegakkan dan memastikan terpenuhinya hukum materiil sesuai dengan hukum formal. (Shant dan Dellyana, 1988)

Sebagai entitas pemerintahan terkecil di Indonesia, desa berperan penting dalam melayani masyarakat secara langsung dan melaksanakan kebijakan. Oleh karena itu, pemerintahan desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat desa (Soekanto, 2014).

Sebagai pemimpin dan pengayom masyarakat desa, pemerintah desa memiliki tanggung jawab penting dalam menumbuhkan kesadaran hukum bagi warganya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah desa mampu melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat desa, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Selain itu, pemerintah desa menjadi model dan contoh dalam menaati peraturan perundang-undangan. Masyarakat akan lebih mudah menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila pemerintah desa secara rutin menerapkan dan menegakkan hukum (Kusumaatmadja, 2002).

Rahasia penegakan hukum dan keselarasan sosial adalah kesadaran hukum. Masyarakat yang kurang memiliki kesadaran hukum seringkali mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menimbulkan permasalahan dalam ketertiban sosial dan kemasyarakatan (Ali, 2009).

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau sekelompok orang terhadap kehidupan yang berlaku di tingkat nasional maupun internasional serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, kesadaran hukum sangat penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum menurut Ewick dan Silbey (dalam Ali Achmad, 2009) adalah pemahaman masyarakat terhadap hukum dan lembaga hukum, yaitu pengetahuan yang membentuk tindakan dan pengalaman mereka.

Ketertiban akan terwujud dalam masyarakat dan pemerintahan yang sadar hukum akan mampu melayani masyarakat dengan dukungan kepatuhan hukum dan pengetahuan yang baik. Pada akhirnya, hal ini akan menciptakan rasa aman dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pemerintah desa memegang peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat desa, khususnya melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih efektif dan meluas. Untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang berkembang di masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kepentingan masyarakat, diperlukan keahlian hukum yang tinggi. Melalui berbagai upaya, seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan, dan sosialisasi, pemerintah daerah harus berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat desa agar tujuan pembangunan yang lebih efektif dan berkelanjutan dapat tercapai. Dengan demikian, masyarakat desa dapat lebih terlibat dalam kehidupan desa dan belajar lebih banyak tentang hak dan tanggung jawab mereka.

Diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat desa terhadap hukum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Tanggung jawab kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan, termasuk perencanaan anggaran, pemerintahan desa, dan tata

kelola pemerintahan yang adil dapat dilacak. Diharapkan terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pertumbuhan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat desa terhadap hukum (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa). Tanggung jawab kepala desa dalam mengawasi pelaksanaan pemerintahan, termasuk perencanaan anggaran, pemerintahan desa, dan tata kelola pemerintahan yang adil dapat dilacak.

Oleh karena itu, implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus segera disosialisasikan, disertai dengan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab kepala desa, antara lain. Untuk membangun masyarakat yang sejahtera, maka tugas dan tanggung jawab kepala desa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya sesuai dengan tata cara pertanggungjawaban dan pelaksanaan pembangunan desa. Tujuan utama pemerintah adalah melayani kepentingan masyarakat. Mohammad Nur Aris (2019)

Karena masyarakat merupakan salah satu komponen terpenting dalam pembangunan, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari perencanaan pembangunan. Pemerintah telah mempercayai keterlibatan masyarakat untuk merasa bertanggung jawab terhadap program yang direncanakan, seperti yang terlihat dari keterlibatan mereka dalam proses perencanaan. Banyak elemen, termasuk kepemimpinan, komunikasi, usia, kekayaan, pekerjaan, dan tingkat pendidikan, yang memengaruhi seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa.

Orang-orang yang bertugas mengatur, mengarahkan, dan memengaruhi masyarakat adalah pemimpin masyarakat desa. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan pelibatan semua anggota masyarakat untuk mencapai tujuan masyarakat. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan yang baik adalah yang dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat tanpa mengurangi keterlibatan dan akuntabilitas masyarakat lain. Pemerintah desa harus mampu membujuk warganya untuk ikut serta dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pembangunan desa dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan sosial yang adil dan makmur, yang merupakan salah satu asas kemerdekaan Indonesia. Pembangunan desa harus menjadi prioritas semua pemangku kepentingan agar dapat mempercepat kemajuannya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang mungkin timbul di desa dapat diantisipasi. Pemanfaatan sumber daya alam yang ada saat ini dapat dilakukan secara berkelanjutan dan efisien.

Pengetahuan hukum pemerintahan desa: Pemerintah desa harus memiliki pengetahuan hukum dalam menjalankan pemerintahan desa agar dapat melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat desa, khususnya dalam perencanaan pembangunan desa, tidak terlepas dari pemahaman hukum tersebut. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk keikutsertaan dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan ditunjukkan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan pembangunan atau program. (Rahardjo dan Adisasmita, 2006)

Keadilan dan kepastian hukum masih dirasakan tidak adil oleh masyarakat saat ini karena dalam praktiknya aparat penegak hukum menyalahgunakan hukum untuk kepentingan pribadi, padahal hukum seharusnya berlaku sama bagi semua orang tanpa pilih kasih (Solahudin, 2018). Dalam arti yang kecil, penegakan hukum membentuk norma-norma sosial. Akan tetapi, tujuan penegakan hukum tidak terbatas pada pemberantasan kejahatan secara normatif karena hukum pidana bukanlah suatu kebijakan yang bertujuan demikian. Pemberantasan kejahatan merupakan salah satu komponen pertahanan sosial, menurut Barda Nawawi Arief. Pertahanan sosial merupakan tujuan utama kebijakan kriminal dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan sosial, kebijakan kriminal merupakan salah satu komponen kebijakan sosial (Arief, 2001:20).

Menurut uraian konteks penelitian di atas, 1. Pemerintah desa memfasilitasi perencanaan kegiatan penyuluhan hukum. Pemerintah desa memberikan pengetahuan yang diperlukan untuk memahami hak dan kewajiban masyarakat serta proses hukum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari di desa. 2. Pendirian pos layanan hukum atau pusat informasi hukum di desa merupakan salah satu contoh kontribusi pemerintah desa dalam pembangunan sarana prasarana yang mendukung kesadaran hukum. 3. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan desa perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah desa. Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan, penetapan peraturan, dan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang "Peran Pemerintah Desa dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Peserta Pembangunan Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru".

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian lapangan. Secara umum, penelitian lapangan merupakan jenis penelitian yang digunakan

untuk menemukan isu-isu spesifik dan nyata di masyarakat dengan cara mengumpulkan informasi di lapangan di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.

Data Primer: Sumber data langsung adalah data yang diperoleh penulis melalui wawancara langsung dan observasi terhadap orang yang diteliti. Sumber informan dalam hal ini adalah kepala desa atau pegawai desa Lampoko, dan berkaitan dengan tugas pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

Data Sekunder: Salah satu jenis data yang diperoleh secara tidak langsung adalah data tidak langsung atau data sekunder. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum di Masyarakat Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dalam penelitian ini dikaji dengan menggunakan buku, jurnal penelitian, peraturan perundang-undangan, dan publikasi daring.

Proses observasi meliputi pengamatan terhadap kondisi lingkungan di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru yang akan dijadikan lokasi penelitian. Dengan adanya temuan-temuan hasil observasi lapangan, khususnya terkait keterlibatan pemerintah desa dalam penyadaran hukum partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, akan memudahkan proses penelitian. Dengan demikian, hasil-hasil penelitian akan berfungsi dengan baik jika tidak ada observasi yang tidak akurat.

Untuk memperoleh jawaban dan informasi tentang peran pemerintah desa dalam penyadaran hukum partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, maka dilakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti kepala desa, staf, tokoh masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam penelitian.

Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mengumpulkan informasi dengan meminta arsip atau catatan, seperti daftar nama-nama staf yang masih bekerja pada perusahaan yang sama di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru. Selain itu, data hasil wawancara staf atau pegawai menunjukkan bahwa penelitian telah dilakukan di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, tentang fungsi pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk turut serta dalam pembangunan desa.

Proses metodis untuk memeriksa data dari dokumen, catatan lapangan, dan wawancara dikenal sebagai analisis data. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, memecahnya menjadi komponen, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, mencari tahu apa yang penting, dan membuat perubahan. Menganalisis dan membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh Anda dan orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, saturasi data merupakan hasil dari analisis data, yang meliputi penarikan dan konfirmasi data.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur yang Mempengaruhi Fungsi Pemerintah Desa dalam Menumbuhkan Pengetahuan Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Desa

Pemerintahan desa harus memiliki pengetahuan hukum agar dapat berjalan dengan baik. Hukum mendorong masyarakat desa untuk ikut terlibat, termasuk dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga tidak hanya sekadar menaati peraturan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan merupakan bentuk nyata dari kesediaan dan kemampuan warga masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam pelaksanaan inisiatif atau program. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menunjukkan betapa pentingnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Begitu pula, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat Desa Lampoko perlu dilibatkan dalam pemahaman hukum pemerintahan desa ini.

Sosiolog hukum Indonesia bernama Soerjono Soekanto telah banyak memajukan pengetahuan kita tentang kesadaran hukum. Ia menegaskan bahwa ada hubungan yang erat antara gagasan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat. Kesadaran hukum diartikan sebagai pengetahuan masyarakat umum tentang hukum yang relevan. Pengetahuan hukum publik sangat penting bagi pembangunan desa karena dapat memotivasi individu untuk mengambil peran aktif dalam proses tersebut.

a) Pengetahuan Kesadaran Hukum

Pengetahuan hukum adalah pemahaman tentang tindakan-tindakan tertentu yang diatur oleh hukum tertulis. Meskipun setiap orang dalam suatu masyarakat mampu bertindak dengan tepat, sebagian orang tidak yakin apakah tindakan mereka mematuhi hukum. Hukum tertulis, seperti Undang-Undang, dan hukum tidak tertulis, seperti adat istiadat masyarakat, menentukan perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak.

Indikator kesadaran hukum di desa-desa pedesaan memiliki dampak besar pada seberapa terlibatnya masyarakat dalam pembangunan desa. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai upaya pembangunan meningkat seiring dengan tingkat kesadarannya.

Salah satu cara taktis untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum, khususnya pengetahuan hukum. Masyarakat akan lebih proaktif dalam memantau dan mengelola proses pembangunan jika mereka menyadari hak dan tanggung jawab mereka. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intens untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat pedesaan, termasuk melalui pendidikan hukum berkelanjutan, sosialisasi hukum yang efektif, dan penyederhanaan peraturan.

b). Penerimaan Klausul Hukum

Kenyataan bahwa masyarakat mengakui keberadaan ketentuan hukum menunjukkan bahwa

mereka menyadari kelebihan dan isi ketentuan tersebut. Orang yang memahami hukum cenderung akan mematuinya, tetapi perlu diingat bahwa orang yang memahami hukum juga akan mematuinya. Tingkat pengetahuan seseorang mengenai tujuan, kelebihan, dan isi peraturan hukum tertulis dikenal sebagai pemahaman hukum. Jika seseorang memahami aturan hukum, terutama isinya, maka ia dapat dianggap memiliki pemahaman hukum. Kondisi ini dapat disamakan dengan ketika sebagian orang menyadari bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum, tetapi mereka tidak mengetahui hukum tersebut atau hanya memiliki pemahaman yang terbatas tentangnya.

Titik awal yang penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa adalah pengakuan terhadap ketentuan hukum. Masyarakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam memastikan bahwa pembangunan desa mematuhi nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dengan meningkatkan kesadaran hukum melalui pendidikan, keterbukaan, dan keterlibatan aktif. Pembangunan desa akan menjadi lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan jika kesadaran hukum publik ditingkatkan melalui pendidikan, keterbukaan, dan penerapan hukum yang relevan. Hal ini meningkatkan kerja sama antara pemerintah desa dan masyarakat, menjamin bahwa pembangunan dilakukan secara terbuka, bertanggung jawab, dan berfokus pada kesejahteraan.

c). Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Penghormatan menunjukkan bagaimana masyarakat menanggapi ketentuan hukum. Hal ini menunjukkan seberapa besar masyarakat dapat menoleransi perilaku yang melanggar hukum. Karena mereka dapat menjamin bahwa peraturan perundang-undangan dipatuhi, masyarakat tertentu dapat menentang atau bahkan mengikutinya.

Kecenderungan masyarakat untuk menerima atau menolak hukum berdasarkan persepsi mereka tentang potensi manfaat atau kerugiannya bagi kehidupan manusia dikenal sebagai sikap hukum mereka. Dalam situasi ini, ada penghormatan terhadap aturan hukum, yang menyiratkan bahwa seseorang memiliki hak untuk memiliki pandangan tertentu tentang hukum karena sikap hukum memerlukan penentuan apakah aturan tersebut dapat melayani kepentingan seseorang untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolaknya.

Di Desa Lampoko, hukum memainkan pengaruh yang signifikan dalam mempromosikan keterlibatan masyarakat. Pemerintah desa telah berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui sosialisasi, transparansi, dan keterlibatan tokoh masyarakat, meskipun ada kendala yang terus berlanjut seperti apatisme warga dan kurangnya pengetahuan hukum. Partisipasi dalam masyarakat, dari diskusi hingga kolaborasi, merupakan bukti bahwa menegakkan hukum dapat mengarah pada

pembangunan desa yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Desa Lampoko sangat menjunjung tinggi hukum, meskipun sebagian masyarakat masih merasa sulit untuk memahaminya. Masyarakat kini mengikuti peraturan perundang-undangan yang tegas sebagai pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan desa.

d). Kepatuhan terhadap Hukum di Masyarakat

Sebagian masyarakat meyakini bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum didasarkan pada keinginan untuk menjaga hubungan baik dengan pihak berwenang, rasa takut terhadap konsekuensi hukum, dan apakah kepentingan mereka di bidang tertentu dapat dilayani dan dilindungi oleh hukum atau tidak. Kesadaran hukum seseorang dapat disimpulkan dari pola perilaku hukumnya, yang menunjukkan apakah masyarakat dapat menerapkan suatu aturan atau, dengan kata lain, apakah masyarakat dapat menaati hukum. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kepatuhan terhadap hukum menunjukkan seberapa baik hukum diterapkan di masyarakat.

Keberhasilan pembangunan desa di Lampoko sangat dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hal ini terbukti dari bentuk-bentuk keterlibatan seperti gotong royong, pengawasan proyek, kehadiran dalam musyawarah desa, dan pemeliharaan hasil pembangunan, bahwa masyarakat yang taat hukum sangat menyadari kewajiban mereka terkait pembangunan.

Pemerintah desa telah mengambil langkah-langkah proaktif melalui sosialisasi, transparansi, dan keterlibatan tokoh masyarakat, meskipun faktanya beberapa anggota masyarakat masih kurang memiliki pengetahuan hukum. Dipercaya bahwa pembangunan desa dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan dengan lebih meningkatkan kepatuhan hukum.

Inisiatif untuk Meningkatkan Pemahaman Hukum dalam Pembangunan Desa Keterlibatan Masyarakat

Salah satu pilar utama dalam membangun masyarakat yang adil, tertib, dan partisipatif adalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum sangat penting bagi pembangunan desa karena menjamin masyarakat tidak hanya memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga secara aktif mendukung penerapan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan desa harus melibatkan beberapa pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Namun, seberapa baik masyarakat memahami dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tata kelola pembangunan desa sering kali memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Dalam situasi ini, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum merupakan tugas utama pemerintah desa.

Melalui sosialisasi, keterbukaan informasi, keterlibatan tokoh masyarakat, dan pembentukan kelompok sadar hukum, pemerintah desa berupaya

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, inisiatif ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar terlibat aktif dalam pembangunan, perencanaan, dan pengawasan masyarakatnya.

a) Sosialisasi

Masyarakat diberikan informasi dan pengetahuan tentang hukum agar mereka dapat memahami dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sosialisasi hukum merupakan strategi yang berguna untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tanggung jawab mereka untuk mengawasi dan membantu pembangunan desa.

Salah satu metode utama untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat tentang partisipasi pembangunan desa adalah sosialisasi hukum. Masyarakat menjadi lebih sadar akan hukum yang relevan serta hak dan tanggung jawab mereka berkat diskusi desa, media lokal, dan partisipasi penegak hukum. Penggunaan teknologi informasi telah menunjukkan efek yang signifikan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat, meskipun ada kendala termasuk keterbatasan akses terhadap informasi di daerah pedesaan. Hasilnya, sosialisasi hukum yang terorganisasi yang menggabungkan semua aspek masyarakat telah berhasil dalam mempromosikan kesadaran hukum dan meningkatkan keterlibatan desa dan masyarakat.

b). Transparansi Informasi

Strategi yang komprehensif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran hukum tentang keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa melalui keterbukaan informasi. Hal ini penting untuk mengambil tindakan seperti memberdayakan para pemimpin masyarakat, menggunakan teknologi untuk mengakses informasi, dan menerbitkan informasi secara bebas. Selain lebih memahami hak dan tanggung jawab mereka, masyarakat merasa lebih bertanggung jawab atas pengawasan dan kemakmuran pembangunan desa sebagai hasil dari transparansi ini. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pelacakan dan penilaian pembangunan desa akan meningkatkan kesadaran hukum dan menumbuhkan masyarakat yang lebih inklusif dan partisipatif.

Meningkatkan kesadaran di antara masyarakat umum tentang pentingnya pelacakan kemajuan pembangunan desa. membentuk forum untuk partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi proyek pembangunan, serta menyelenggarakan sesi evaluasi untuk berbicara tentang alokasi dana dan hasil pembangunan. Dengan berpartisipasi aktif dalam pengawasan, masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga berpartisipasi dalam proses peninjauan dan perbaikan jika ditemukan penyimpangan.

Transparansi informasi sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dan pemahaman hukum.

Masyarakat kini memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam pembangunan berkat inisiatif seperti akuntabilitas publik, penggunaan berbagai media, serta penjangkauan dan pelatihan. Masyarakat menjadi lebih kritis dan terlibat dalam pengambilan keputusan ketika informasi bersifat transparan, dan mereka juga menyadari betapa pentingnya mengawasi bagaimana dana desa digunakan. Menyajikan informasi yang mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat—terutama mereka yang berpendidikan rendah—merupakan kendala terbesar, tetapi ini dapat diatasi dengan penjelasan yang lugas dan keterlibatan proaktif para pemimpin masyarakat. Keterbukaan informasi yang baik meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus meningkatkan keterlibatan.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam pembangunan di Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, dipaparkan. Berikut ini adalah beberapa simpulan yang dapat diambil:

Melalui kerja sama dengan pihak terkait, pemberdayaan kelembagaan desa, dan sosialisasi secara langsung, Pemerintah Desa Lampoko telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa semakin meningkat dengan adanya inisiatif-inisiatif tersebut.

Namun masih terdapat beberapa kendala yang harus diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk merencanakan dan memaksimalkan waktu sosialisasi dan diskusi agar lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. REFERENSI

- Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum (Kencana: Jakarta, 2006), 2
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, Membangun Desa Partisipasi, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006,
- Aji Damanuri, Metodologi Penelitian Muamalah (STAIN Ponorogo Press, 2010),
- Ali Rosyid Al Atok Dkk, Modul Civics Literacy (Malang: ntelegensia Media, 2022) 30
- Allang, Achmad; Kunu, Andi Bustamin; Mubarak, Muh. Ayyub. 2023. "Pendaftaran Tanah Sebagai Sarana Pengamanan Hak Milik Atas Tanah." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sambulu Gana*2(1):23–30.
- Amran Suadi, Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan nilai moralitas hukum (Prenadmedia Group, 2018), 191.
- ARosyid Al Atok, EndangTri Priyatni, Modul Civics Literacy (Malang: nteligensia Media, 2022),
- As, Y. (2018). *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah di*

- Kota Singkawang. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1), 55–69.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Asshiddiqie, J. (2017). *Gagasan Negara Hukum Indonesia*. Pn-Gunungsitoli, 8–15.
<http://www.docudesk.com>
- Basrowi, 2005. *Pengantar Sosiologi*. Graha Indonesia Bogor
- CST Kansil et.al., *Hukum Administrasi Daerah*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2009),
- D.G. Myers, *Psikologi Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2014) 21 Sears, David O., Freedman, Jonathan L. & L. Anne Peplau. (1985). *Psikologi Sosial*. (Alih bahasa: Michael Adryanto). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Dedihasriadi, L. O., & Nurcahyo, E. (2020). *Pancasila Sebagai Volkgeist: Pedoman Penegak Hukum dalam Mewujudkan Integritas Diri dan Keadilan*. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1).
<https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p10>
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003),
- Dr Drs Ismail Nurdin M.Si dan Dra Sri Hartati M.Si, *METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL (Media Sahabat Cendekia, 2019)*.
- Emil El Faisal, *Filsafat Hukum (CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021)*, 99-100.
- Ernst Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia Cet VI*, (Jakarta. Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, 1963). 12 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),
- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila Dalam Sistem Hukum (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017)*,
- Handini, Ratika, Salsabila Anjani, Nabilla Siregar, And Vicha Kartika Mayshara. 2022. "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Desa Durin Tonggal Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang." *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*5(9):3208–17. Doi: 10.31604/Jpm.V5i9.3208-3217.
- Helni Sadid Parassa, "Peranan Pemerintah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Wasuponda Kabupaten Luwu Timur",
- Hermawan Usman, A. (2014). *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 30(1), 26–53.
- Marhum, U., & Meronda, M. (2021). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawongsangula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara*. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(12), 141-149.
- Mohammad Nur Aris, *Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa* (Jakarta: Tesis Universitas Islam Jakarta, 2019)
- Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum (Deepublish, 2019)*, 183.
- Mustafa, Z., Makmur, T., & Febrianti, A. D. (2021). *MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERMASYARAKAT UNTUK MENCAPAI KEHARMONISAN DAN KETERTIBAN DI DESA BUNTU NANNA*. *Pangulu Abdi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 129-134.
- Naimatus Sholikhah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2019)*, 13
- Neweyber18.blogspot.com/2012/05/pengertian-hukum.html
- Ni'mah, A. U. (2023). *..(GUNAKAN SCAN WARNA PADA LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN, UPLOAD ULANG).. Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO)*.
- Ningtias, A. P. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI)*.
- Nora, E. (2023). *Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 62-70.
- Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015, hal.2
- Pujirahayu, Esmi Warassih, Derita Prapti Rahayu, dan Faisal. 2020. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar Dimensi Hukum dan Masyarakat*. Yogyakarta: Litera.
- Solahudin, U. (2018). *Keadilan hukum bagi si miskin; Journal of Urban Sociology*, 1(1), 35–45.
- Suadi;, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas dan nilai moralitas hukum*. Prenadmedia Group, 2018.